

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN ABORSI
DI KABUPATEN WAJO



Oleh

SRI ARIE PRATIWI S. BACHRI

B 111 09 398

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2013

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN ABORSI DI
KABUPATEN WAJO**

OLEH:

SRI ARIE PRATIWI S. BACHRI

B 111 09 398

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN ABORSI DI
KABUPATEN WAJO

Disusun dan diajukan oleh

SRI ARIE PRATIWI S. BACHRI
B 111 09 398

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis Tanggal 01 Agustus 2013

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP. 19620711 198703 1 001

Kaisaruddin Kamaruddin,S.H
NIP. 19660320 199103 1 005

Dekan
Fakultas Hukum,

Prof.Dr.Aswanto S.H.,M.S.,DFM
NIP. 19641231 198811 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SRI ARIE PRATIWI S. BACHRI
Nomor Induk : B 111 09 398
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
ABORSI DI KABUPATEN WAJO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 11 Juli 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620711 198703 1 001

Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 19660320 199103 1 005

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SRI ARIE PRATIWI S. BACHRI
Nomor Induk : B 111 09 398
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
ABORSI DI KABUPATEN WAJO

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 11 Juli 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H.
NIP. 19620711 198703 1 001

Kaisaruddin Kamaruddin,S.H
NIP. 19660320 199103 1 005

ABSTRAK

Sri Arie Pratiwi S. Bachri (B 111 09 398), dengan judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Aborsi di Kabupaten Wajo” di bawah bimbingan Said Karim (pembimbing I) dan KaisaruddinKamaruddin (Pembimbing II).

Ada beberapa pertimbangan Penulis mengangkat judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Aborsi di Kabupaten Wajo”. Salah satunya yaitu penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan aborsi di Kabupaten Wajo dan juga upaya-upaya apa yang harus ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan aborsi di Kabupaten Wajo.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo, tepatnya di Kepolisian Resort Wajo, Kejaksaan Negeri Sengkang, dan Pengadilan Negeri Sengkang. Adapun sumber data penulis gunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak Kepolisian Resort Wajo, Kejaksaan Negeri Sengkang, dan Pengadilan Negeri Sengkang. Kemudian sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan, dokumen, serta literatur dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan adalah teknik dokumentasi melalui wawancara.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain (1) faktor penyebab terjadinya kejahatan aborsi di Kabupaten Wajo yang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intern yakni adanya dorongan dari dalam diri pelaku tanpa dipengaruhi oleh orang lain, misalnya rasa malu, penyesalan, kebahagiaan dan kesengsaraan atau karena dibayangi perasaan takut diketahui oleh keluarga atau orang lain sedangkan faktor ekstern yakni seseorang melakukan kejahatan aborsi karena seorang wanita yang sedang hamil karena hubungan diluar nikah yang membuatnya tega melakukan tindakan yang menyebabkan gugur (matinya) kandungan. Faktor lain karena adanya bujukan, janji-janji dan bantuan orang lain sehingga wanita hamil itu terpaksa melakukan kejahatan aborsi. Selain itu juga disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya kontrol dari orang tua. (2) upaya penanggulangan kejahatan aborsi di Kabupaten Wajo secara garis besar dilakukan dengan dua tindakan yaitu tindakan preventif, yakni tindakan-tindakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah dengan tujuan untuk menekan kejahatan aborsi yang dilakukan dengan tanpa dasar indikasi medis (dilakukan secara sengaja) di Kabupaten Wajo, dan tindakan represif, yakni tindakan yang dilakukan setelah terjadi kejahatan aborsi.

KATA PENGANTAR

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penulis ini mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Ir. Syamsul Bachri M.Si dan ibunda tercinta Ir. Hj. Nurmiati Kadi atas doa restu, kasih sayang, pengorbanan, serta perhatian yang begitu besar kepada penulis, serta kepada saudara-saudara Penulis Sri Puji Lestari S. Bachri S.H., Ariendi S. Bachri, Sri Rejeki Lestari S. Bachri dan Achmad Agum Setiawan S. Bachri yang senantiasa mendukung secara moril kepada Penulis.

Melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Idrus Paturusi Sp.B.,Sp.Bo. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar dan Pembantu Rektor serta seluruh Staffnya.
2. Prof. Dr. H.M. Said Karim,S.H.,M.Hselaku pembimbing I dan Kaiseruddin Kamaruddin,S.H selaku pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingannya selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Aswanto S.H.,M.S.,DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Pembantu Dekan I,II,III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Para dosen, staff dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah bersedia memberikan ilmunya dan pengetahuannya kepada Penulis.
5. Kepala Kepolisian Resort Wajo, Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang, dan Kepala Pengadilan Negeri Sengkang yang telah membantu Penulis selama penelitian.
6. Buat seseorang yang selama ini selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat Penulis Adelina Marilinda Tobing, Sherly, Ena, Kiki, serta seluruh teman-teman Doktrin 09 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu Penulis secara moril dalam menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis Mulai dari awal penyusunan seminar proposal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
9. Sasas
- 10.

yang telah membantu Penulis secara moril dalam menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

11. Semua pihak yang telah membantu penulis mulai dari awal penyusunan seminar proposal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas segala budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya saran dan kritik senantiasa penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Amin.

Terima kasih.

Makassar, 11 Juli 2013

Penulis

Sri Arie Pratiwi S. Bachri

B 111 09 398

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kriminologi.....	6
1. Pengertian Kriminologi.....	6
2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	9
B. Pengertian Kejahatan	18
1. Pengertian Kejahatan dari Segi Yuridis.....	20
2. Pengertian Kejahatan dari Segi Sosiologis.....	21
C. Aborsi.....	22
D. Aborsi dari Sudut Pandang Hukum.....	29
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis dan Sumber data	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Data Kejahatan Aborsi di Kabupaten Wajo.....	44
B. Faktor Penyebab Kejahatan Aborsi di Kabupaten Wajo.....	47
C. Upaya yang ditempuh Oleh Pihak-Pihak Terkait dalam Menanggulangi atau Mengurangi Kejahatan Aborsi.....	49
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman globalisasi membuat nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat menjadi semakin berkurang. Pergaulan menjadi semakin bebas sehingga melanggar batas-batas nilai moral dan agama. Hubungan seks yang seharusnya hanya boleh dilakukan dalam ikatan perkawinan sudah dianggap wajar dalam status pacaran. Pergaulan remaja membuat kekhawatiran tersendiri bagi orang tua karena tak jarang mereka sering terjerumus dalam perbuatan menyesatkan seperti yang akhir-akhir ini banyak diberitakan di media massa.

Remaja yang sudah berkembang kematangan seksualnya jika kurang mendapatkan pengarahan dari guru atau orang tua, akan mudah terjebak dalam pergaulan bebas. Masalah ini dapat terjadi apabila remaja tak dapat mengendalikan perilaku seksualnya yang berakibat remaja cenderung untuk melakukan hubungan seks di luar pernikahan, hubungan seks bebas yang berakibat banyak remaja yang hamil diluar pernikahan sehingga para remaja melakukan aborsi. Mengenai aborsi banyak anggapan dan penilaian yang timbul pada masyarakat karena adanya perbedaan pengetahuan dari diri masyarakat.

Masa remaja secara global berlangsung antara usia 13 sampai dengan 21 tahun. Masa remaja ini dibagi menjadi dua yaitu masa remaja usia awal

13 sampai 18 tahun dan masa remaja akhir usia 18 sampai 21 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan seksual berlangsung sekitar 12 tahun.

Aborsi atau lebih sering disebut istilah pengguguran janin merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memprihatinkan. Keprihatinan ini bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku aborsi banyak menimbulkan efek negative baik terhadap diri perilaku maupun masyarakat.

Kehamilan diluar nikah memiliki kolerasi dengan kasus aborsi, artinya aborsi itu dilakukan karena kondisi kehamilan yang diproduksi melalui kegiatan pergaulan bebas. Baik yang bermodus *promiskuitas* (hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan) maupun karena kumpul kebo (*samenleven*). Hal ini demikian semakin meresahkan masyarakat, terutama mereka (keluarga) yang memiliki anak gadis (remaja/belum nikah). Berbagai hasil penelitian memperlihatkan bahwa aborsi banyak dilakukan oleh anak gadis (remaja/belum nikah) dengan penyebab yang bervariasi, mulai dari alasan tidak mampu merawat bayi sampai kepada ketidak mampuan di bidang ekonomi.

Perilaku aborsi yang akhir-akhir ini banyak terkuak menyebabkan masalah ini menarik untuk diangkat mengingat bahwa tidak semua remaja putri memiliki pengetahuan tentang aborsi. Dalam kenyataanya, usia aborsi secara spesifik sulit didapatkan karena aborsi yang dilakukan remaja pada umumnya adalah aborsi *illegal* yang dilarang oleh pemerintah dan dilakukan dengan cara-cara tidak aman misalnya dengan meminta bantuan dukun beranak, minum ramuan peluntur, dan lain-lain. Oleh karena itu aborsi yang

dilakukan sering kali mengancam keselamatan wanita yang melakukan aborsi. Hal tersebut menyebabkan tingginya angka kematian wanita akibat aborsi.

Aborsi merupakan bukti dari semakin bahayanya seks bebas di kalangan remaja putri. Mereka cenderung lebih bebas mengekspresikan cinta kepada lawan jenisnya sehingga memungkinkan terjadinya kehamilan yang tidak di inginkan, yang dapat mengarah kepada dilema aborsi. Sikap terhadap aborsi pada remaja putri diteliti karena selama ini terjadi kontroversi dalam menyikapi perilaku aborsi. Gunjingan terhadap aborsi di kalangan remaja putri selalu berkembang dengan berbagai macam versi. Misalnya aborsi dilakukan karena terjadinya kehamilan diluar nikah dan konsep *unwanted children* (anak yang tidak diinginkan) dengan berbagai alasan.

Hasil survey yang dilakukan kepolisian di kabupaten wajo terdapatnya banyak tempat-tempat persinggahan atau peristirahatan yang dihuni oleh remaja dengan usia 18-24 tahun. berdasarkan penggeladahan yang dilakukan setiap bulan, didapatkan informasi 70% remaja ditempat-tempat tersebut melakukan *sex intercourse* (hubungan kelamin) dan ketika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan mereka cenderung untuk melakukan aborsi, selebihnya yang 30% bersikap kontra terhadap aborsi dan lebih memilih meneruskan kehamilannya dengan berbagai macam alasan yang bersifat individual.

Aborsi dan hukumnya merupakan permasalahan yang tak kunjung tuntas dibicarakan. Karena dalam kenyataannya perkembangan teknologi dan budaya manusia makin lama makin banyak merubah moral dan perilaku manusia dan karena itu aborsi banyak dilakukan kaum remaja.

Wajo sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang dengan berbagai masalah yang serba kompleks, sehingga memudahkan terjadinya berbagai kejahatan.

Berdasarkan uraian atas, maka Penulis termotivasi untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Aborsi di Kabupaten Wajo”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan substansi penulisan skripsi ini, Penulis membatasi pembahasan pada dua pokok permasalahan yaitu :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan aborsi di Kabupaten Wajo?
2. Upaya-upaya apakah yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan aborsi di Kabupaten Wajo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan aborsi di Kabupaten Wajo.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan aborsi di Kabupaten Wajo.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya di bidang kesehatan.
2. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap maraknya kejahatan aborsi di Indonesia khususnya di kabupaten Wajo..
4. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara Etimologi kata kriminologi (Hari Saherodji, 1980:9) berasal dari “kata *Crime* dan *logos*. *Crime* artinya kejahatan, sedangkan *logos* artinya ilmu pengetahuan”.

Pengertian kriminologi (Hari Saherodji, 1980:9) yaitu:

mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian, karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

W.A. Bonger (Hari Saherodji, 1980:9), memberikan definisi kriminologi sebagai “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.

Melalui definisi ini, Bonger (Hari Saherodji, 1980:9), membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- a. Antropologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu alam.
- b. Sosiologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan *Psychology*.
- c. *Psychology* kriminil : ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan (umpama, bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, tapi dapat juga untuk menyusun tipologi/golongan penjahat, penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan-kejahatan

yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam *psychologi* kriminal di mana penyelidikan *psychologi* kriminal/sosial mengenai *repercussis* yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang tak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain di pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta tentang pengakuan seseorang.

- d. *Psyche* dan *Neure-pathologi* kriminal: ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dihinggapi sakit jiwa atau sakit urat syaraf.
- e. Penologi: ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman serta arti dan faedahnya.
- f. Kriminalistik : ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, gropologi dan lain-lain.

L. Moeljatno, (1986:3) mengemukakan bahwa kriminologi adalah “sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja”.

Sementara menurut Wilhelm Sauer (L. Moeljatno, 1986:3) bahwa:

kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, sehingga obyek penelitian kriminologi ada dua, yaitu :

1. Perbuatan individu (*Tat und Tater*)
2. Perbuatan/kejahatan.”

Van Bemmelen (L. Moeljatno, 1986:3) menyatakan bahwa:

kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan bermasyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup.

Menurut ahli Amerika Serikat Thorsten Sellin(L. Moeljatno, 1986:3),“istilah *Criminology* di Amerika Serikat dipakai untuk

menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya (*treatment*)”.

Sutherland (L.Moeljatno, 1986:4) berpendapat bahwa:

Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat (sosial). Ilmu meliputi:

1. Cara proses membuat undang-undang,
2. Pelanggaran terhadap undang-undang, dan
3. Reaksi terhadap pelanggaran–pelanggaran ini, hal-hal mana merupakan 3 segi pandangan (aspek) dari suatu rangkaian hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan suatu kesatuan.

Menurut R. Moeljatno, (1986:6), “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu”.

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, disimpulkan bahwa kriminologi merupakan bidang ilmu yang cukup penting dipelajari, karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga-lembaga kriminologi di beberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai *science for welfare of society*.

Kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Kriminologi merupakan

bagian dari kurikulum program studi ilmu hukum yang perlu diajarkan bagi sekolah tinggi hukum atau bagi aparat penegak hukum.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang(selanjutnya disebut UU).Pelaku kejahatan dibahas dari segi penyebab seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat).Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual.

2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Di dalam kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan. Namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

1. Teori Klasik.

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa:

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut. (*That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure*).

Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) menyatakan bahwa:

Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat, sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat

dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik.

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian, teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo-klasik (Made Darma Weda, 1996:30) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 - 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 - 2) Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.

- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik tersebut, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

3. Teori Kartografi/Geografi.

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 Masehi. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Ajaran ini mementingkan distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain, bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis.

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 Masehi. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis.

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau *bio-typologis*. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis.

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya dikatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso (Made Darma Weda, 1996:16) yaitu:

- 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
- 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
- 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
- 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation (Le loisde'l imitation)*.

Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa :
"Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan".

Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

b. Teori Mental Tester.

Teori *mental Tester* ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.

Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa:

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

c. Teori Psikiatrik.

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan struktur).Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan.

Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi

tertentu daripada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi sosial.

d. Teori Sosiologis.

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).

Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

6. Teori Lingkungan.

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa “Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh *imitation*. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya”.

7. Teori Biososiologis.

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

8. Teori NKK.

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya, meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

B. Pengertian Kejahatan.

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:125) adalah:

“Perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal.

Menurut Plato (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2003:11) bahwa “emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan”.

Selanjutnya menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2003:11) menyatakan bahwa: “kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”.

Sementara Thomas Aquino (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2003:11) menyatakan bahwa “pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri”.

Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dari ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan sarjana.

Sutherland (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2003:11) memasuki proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran dari undang-undang dan reaksi dari pelanggaran Undang-undang tersebut (*reacting toward the breaking of the law*).

Sementara menurut Bonger (1982:21):

Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

1. Pengertian kejahatan dari segi yuridis

Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat.

R Soesilo (1985:13) menyebutkan pengertian kejahatan secara yuridis adalah:

Kejahatan untuk semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 338 KUHP yang mengatur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun).

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan

Sementara menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003:14), bahwa: ciri pokok dari kejahatan adalah “perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas”.

Jadi secara yuridis kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat anti sosial dan melanggar ketentuan dalam KUHP.

2. Pengertian Kejahatan dari Segi Sosiologis

Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut aliran sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.

Menurut R Soesilo (1985:13) bahwa:

Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau belum ditentukan dalam Undang-undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa pembaharuan tersebut menyerang atau merugikan masyarakat.

Sementara menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2003:15)

bahwa:

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama keadaan itu dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah yang ada dalam masyarakat.

C. Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi berasal dari kata abortus yang artinya gugur kandungan/keguguran (Mien Rukmini, 2002:10).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “Aborsi adalah pengguguran kandungan”.

Menurut ilmu kedokteran, Aborsi adalah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bias hidup diluar kandungan (*viability*).

Menurut Arif Mansjoer (1997:260), aborsi diartikan sebagai :

Pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1000 gram.

Abortus Provocatus merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hokum, maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil dengan spontan gugur. Dimaksud dengan *pengeluaran* adalah keluarnya janin itu dilakukan secara sengaja oleh campur tangan

manusia, baik melalui alat mekanik, obat, atau cara lainnya. Oleh karena janin itu dikeluarkan secara sengaja dengan campur tangan manusia, maka aborsi jenis ini biasanya dinamai dengan *procured aborstion* atau *aborsi provocatus* atau aborsi yang disengaja.

Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur yang harus terpenuhi dalam aborsi yaitu

- Adanya embrio (janin) yang merupakan hasil pembuahan antara *sperma* dan *ovum* dalam rahim.
- Pengguguran itu adakalanya terjadi dengan sendirinya, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia.
- Keguguran itu terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum masa kelahiran tiba.

2. Sejarah Singkat Aborsi

a. Jaman Kuno

Sepanjang sejarah umat manusia, aborsi sering ditemukan di berbagai tempat dan kebudayaan. Masalah aborsi bukanlah masalah baru karena sudah ada sejak jaman purba/kuno, yang membedakannya hanyalah kadarnya yang semakin lama semakin subur, searah dengan perkembangan teknologi yang semakin lama

semakin memudahkan pelaksanaan aborsi dengan resiko kematian ibu yang semakin kecil.

Ramuan obat-obatan untuk menggurkan kandungan sudah dikenal sejak jaman kekaisaran Cina kuno, yakni jaman Kaisar Shan Nung yang hidup sekitar tahun 2000 Sebelum Masehi. Rumus ramuan obat-obatan yang ramu dan *shuh-yin* (mencuri) itu dapat ditemukan dalam arsip perpustakaan kekaisaran. Dapat dipercaya bahwa praktik aborsi itu sudah dipraktikkan sebelum kekaisaran Shan Nung.

Pada masa yang sangat tua terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang persoalan janin/aborsi, misalnya dalam Undang-undang Hamurabi. Dengan jelas dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa wanita yang melakukan aborsi dihukum dengan hukuman cambuk dan mayatnya tidak boleh dikubur. Pendek kata, bahwa sejak jaman lampau aborsi sudah menjadi kajian oleh beberapa ahli sehingga keberadaanya bukanlah hal yang asing.

b. Jaman Modern

Pada masa berikutnya dikenal beberapa nama yang memiliki kaitan dengan persoalan aborsi, misalnya Henry de Bracton (Aspek Hukum Pelaksanaan aborsi akibat perkosaan, 2002:27) yang merupakan orang pertama menulis hukum sipil mengenai aborsi. Ia adalah seorang hakim dari raja Inggris Hendrik III. Ia wafat tahun 1268. Yang dalam bukunya tersebut dijelaskan bahwa aborsi yang dilakukan sebelum adanya pergerakan janin maka perbuatan itu sama sekali

bukan tindak kriminal, sedangkan kalau dilakukan sesudah ada pergerakan janin, itu hanya pelanggaran kecil saja.

Aborsi berkembang menjadi persoalan pro dan kontra, banyak orang mempersoalkannya tetapi ada juga yang memperbolehkan. Namun secara umum dapat dikatakan, dulu aborsi hamper selalu dipraktekkan diluar profesi medis di pinggiran profesi medis oleh dukun atau oleh professional medis yang tidak resmi seperti bidan. Profesi medis itu sendiri dengan tegas menolak aborsi. Suara para dokter berkumandang dengan jelas sejak mereka berhimpun dalam organisasi-organisasi profesi yang resmi.

Peraturan hukum anti aborsi di banyak Negara baru disusun selama abad ke-19. Di Amerika Serikat sebelum tahun 1800 tidak satu Negara bagian pun yang memiliki peraturan yang melanggar tentang aborsi. Jika selama abad ke-19 Undang-Undang anti aborsi mulai dibentuk, alasan utamanya adalah kebijakan kependudukan, bukan pertimbangan moral yang eksplisit walaupun pandangan profesi kedokteran ikut mendorong kearah itu. Sekitar tahun 1900 semua Negara bagian Amerika Serikat telah memiliki peraturan tentang anti aborsi, demikian juga hampir diseluruh Negara Barat.

3. Jenis-Jenis Aborsi

Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi dalam 2 macam yaitu aborsi spontan (*spontaneous aborsi*) dan pengguguran buatan atau disengaja (*aborsi provocatus*), meskipun secara terminologi banyak

macam aborsi yang biasa dijelaskan. Kusmaryanto (2002:11-18)

menguraikan berbagai macam aborsi yakni :

- a. Aborsi (pengguguran) atau *aborsi provocatus*, yaitu penghentian hasil kehamilan dari rahim sebelum janin biasa hidup diluar kandungan (*viability*).
- b. Keguguran yaitu berhentinya kehamilan sebelum bayi biasa hidup diluar kandungan tanpa campur tangan manusia.
- c. Aborsi *Therapeutic/medicalis* adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada kesehatan/tubuhnya yang yang tidak bisa dikembalikan (*irreversibel*) lagi.
- d. Aborsi kriminalis adalah penghentian kehamilan sebelum janin bias hidup diluar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain *therapeutic* dan dilarang oleh hukum.
- e. Aborsi *Eugenetik* adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat atau mempunyai penyakit genetik. *Eugenisme* adalah ideology yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya yang unggul saja.
- f. Aborsi langsung-tak langsung. Aborsi langsung adalah tindakan yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada dalam rahim sang ibu. Sedangkan Aborsi tak langsung adalah suatu tindakan yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan dalam tindakan itu.
- g. *Selective abortion* adalah penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi criteria yang diinginkan. Aborsi ini banyak dilakukan wanita yang mengadakan "*pre natal diagnosis*" yakni diagnosis janin ketika ia masih ada dalam kandungan.
- h. Pengurangan *embrio*, pengurangan janin dengan menyisakan satu atau dua janin saja, karena dikhawatirkan mengalami hambatan perkembangan atau bahkan tidak sehat dalam perkembangannya.
- i. *Partial birth abortion* merupakan istilah politis/hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama *dilation* dan *extraction*. Cara ini pertama-tama adalah dengan cara memberikan obat-obatan kepada wanita hamil, tujuan agar leher rahim terbuka secara premature. Tindakan selanjutnya adalah menggunakan alat khusus, dokter memutar posisi bayi sehingga yang keluar lebih dahulu ialah kakinya. Lalu bayi itu ditarik keluar tetapi tidak seluruhnya agar kepala bayi tersebut tetap berada dalam tubuh ibunya. Ketika didalam itulah dokter menusuk kepala bayi dengan alat yang tajam. Dan menghisap otak bayi sehingga bayi itu mati. Sesudah bayi sudah mati baru dikeluarkan semuanya. Proses macam ini dilakukan untuk menghindari masalah hukum , sebab kalau bayi itu dibunuh sesudah lahir, maka pelakunya akan dihukum. Akan tetapi karena pembunuhan tersebut dilakukan sebelum bayi lahir dan ketika lahir

bayi itu sudah dalam keadaan mati, maka sang pelaku bebas dari hukuman pembunuhan.

Menurut Saifullah (2002:131-132), aborsi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Aborsi spontan, yaitu pengguguran tidak sengaja dan terjadi tanpa tindakan apapun. Pengguguran dalam bentuk ini lebih sering terjadi karena factor diluar kemampuan manusia, seperti pendarahan, ataupun kecelakaan. Pengguguran ini menimbulkan akibat hukum.
2. Aborsi buatan yaitu pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Disini campur tangan manusia tampak jelas. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam dua macam yaitu:
 - *AborsiArtificialisTherapicus*, yaitu pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Dalam istilah lain dapat disebutkan sebagai tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum masa kehamilan. Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan, karena pemeriksaan medis menunjukkan gejala seperti itu.
 - *AborsiProvocatusCriminalis*, yaitu pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks

diluar pernikahan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki. Menstrual Regulation (pengaturan menstruasi) bias dimasukkan kedalam aborsi jenis ini. Pengaturan menstruasi biasanya dilaksanakan bagi wanita yang merasa terhambat menstruasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories ternyata positif dan mulai mengandung. Dalam keadaan demikian wanita yang terlambat menstruasinya meminta kepada dokter untuk membereskan janinnya.

4. Tindakan Aborsi

Ada dua macam tindakan aborsiyaitu :

1. Aborsi dilakukan sendiri

Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan carameminum jamu atau obat-obatan yang membahayakan janin atau dengan sengaja melakukan perbuatan yang menggugurkan janin.

2. Aborsi dilakukan orang lain

Orang lain disini biasa seorang dokter, bidan, dukun beranak. Cara-cara yang digunakan juga beragam. Aborsi yang dilakukan dokter atau bidan biasanya menggunakan metode berikut :

- Mempergunakan alat khusus untuk mengerok (curettage) janin,
- Aspirasi, yaitu peyedotan isi rahim dengan pompa kecil,
- *Hysteronomi*(operasi).

Penggunaan jasa dukun yang tidak memiliki keahlian dalam pengguguran kandungan, biasanya menggunakan cara yang kasar dan keras, seperti memberi ramuan obat pada calon ibu dan mengurut perut calon ibu untuk mengeluarkan secara paksa janin dalam kandungannya. Hal ini sangat berbahaya sebab pengurutan belum tentu membuahkan hasil yang diinginkan dan kemungkinan malah membawa cacat bagi janin dan trauma hebat bagi calon ibu.

D. Aborsi dari Sudut Pandang Hukum

1. Aborsi dan Kejahatan

Menurut pandangan hukum pidana di Indonesia, tindakan aborsi tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan perbuatan tindak pidana, hanya aborsi *provokatus criminalis* saja yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana, adapun aborsi lainnya terutama yang bersifat spontan dan medicalis, bukan merupakan sebuah tindak pidana.

Aborsi tidak merupakan suatu cara untuk membunuh kehidupan manusiawi. Tidak perlu dipakai macam-macam *eufemisme* untuk menyembunyikan kenyataan itu. Tetapi membunuh bukanlah merupakan suatu larangan mutlak, kadang-kadang timbul keadaan eksepsional dimana membunuh dapat dibenarkan. Tidak mengherankan bahwa hal tersebut terjadi pula dalam kehamilan merupakan situasi manusiawi yang sangat unik, selama Sembilan bulan dua insane mengalami simbiosis begitu berat, sehingga yang satu (janin) sama sekali tergantung pada yang lain (ibu).

Aborsi dalam keperluan untuk tindakan medis memang diperkenankan, namun demikian tindakan medis tersebut tidak berarti bahwa kehidupan manusia yang satu dikorbankan kepada kehidupan manusia yang lain. Sebab hal itu tidak pernah diperbolehkan, jika terjadi diluar kemauan dari yang bersangkutan. Dalam indikasi medis, terdapat suatu dilemati. Menurut pemikiran etika dalam situasi seperti ini sebaiknya berpegang pada prinsip *the lesser evil* : dari dua hal jelek, dan harus dipilih yang kurang jelek. Daripada ibu maupun janin yang akan mati atau salah satu dari mereka akan mati, kita akan memilih ibu akan tetap hidup, Karena itu mau tidak mau janin harus diaborsi. Bahkan dalam Undang-undang kesehatan aborsi untuk kepentingan medis diperkenankan.

Kejahatan dalam aborsi sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat tertentu. Misalnya di beberapa Negara barat aborsi sudah dianggap bukan merupakan perbuatan jahat, baik yang bersifat medikalis atau bukan. Misalnya diantara Negara-negara modern, hanya Canada yang mendekriminalis aborsi secara radikal. Artinya larangan aborsi dicoret begitu saja dari hokum pidana. Masyarakat memang memiliki penilaian tertentu untuk persoalan ini. Dalam banyak hal melarang aborsi secara mutlak memang tidak memecahkan masalah, karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan aborsi , menolak aborsi adalah suatu yang sangat dilematis. Di Negara-negara yang sekarang sudah melegalisasi aborsi, dulu juga terjadi

demikian. Barang yang dibutuhkan tidak tersedia secara resmi akan mengakibatkan pasar gelap.

2. Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam

Haram hukumnya melakukan aborsi setelah ditiupkannya ruh (empat bulan), didasarkan pada kenyataan bahwa peniupan roh terjadi setelah empat bulan masa kehamilan. Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

Sesungguhnya setiap kamu terkumpul kejadiannya dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk 'nuthfah', kemudian dalam bentuk 'alaqah' selama itu pula, kemudian dalam bentuk 'mudgha' selama itu pula, kemudian ditiupkan ruh kepadanya. (HR. Bukhari).

Aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram, karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Dan ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang keharamannya antara lain didasarkan pada dalil-dalil syar'i berikut. Firman Allah SWT (terjemahan Departemen Agama RI) :

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (sebab) yang benar. (QS. Al An'aam (6):151)

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. (QS. Al Israa' (17):31)

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan (alasan) yang benar (menurut syara'). (QS. Al Israa' (17):33)

Dan apabila bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup itu ditanya karena dosa apakah ia dibunuh. (QS. At Takwir (81): 8-9)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka aborsi adalah haram pada kandungan yang bernyawa atau telah berumur 4 bulan, sebab dalam keadaan demikian berarti aborsi adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan yang diharamkan islam. Siapa saja dari mereka yang melakukan pengguguran kandungan berarti telah berbuat dosa dan telah melakukan tindak criminal yang mewajibkan pembayaran diyat bagi janin yang gugur, yaitu seorang budak laki-laki atau perempuan atau sepersepuluh diyat manusia sempurna (10 ekor unta) sebagaimana telah diterangkan dalam hadits shahih dalam masalah tersebut.

Pengguguran kandungan dalam Islam pada prinsipnya dilarang, namun demikian para ulama diantaranya Mahmoud Syaltout dan Yusuf al-Qadrhawi (Saifullah:2002) memperbolehkan pengguguran dalam keadaan terpaksa guna menyelamatkan nyawa si ibu. Dengan kata lain para ulama memperbolehkan pelaksanaan aborsi Therapeutic/Medicalis, guna menyelamatkan nyawa si ibu namun hal-hal demikian itu hanya diperkenankan apabila kehamilan terjadi secara sah. Artinya kehamilan yang terjadi karena hubungan seksual suami istri yang sah. Jadi menggugurkan kandungan yang terjadi karena hubungan seksual diluar nikah itu haram hukumnya, dalam keadaan apapun termasuk aborsi akibat perkosaan.

3. Aborsi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Indonesia

Pengguguran kandungan dalam Kitab Undang—undang Hukum Pidana (KUHP) diatur sebagai berikut:

Menurut Pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Seorang wanita dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara lama empat tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 346 KUHP

1. Seorang wanita
2. Dengan sengaja
3. Menggugurkan atau mematikan kandungannya
4. Atau menyuruh orang lain untuk itu

Menurut Pasal 347 KUHP

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur-unsur dari Pasal 347 ayat (1) KUHP

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menggugurkan

3. Atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya

Unsur-unsur Pasal 347 ayat (2) KUHP

1. Jika perbuatan itu
2. Mengakibatkan matinya wanita tersebut

Menurut Pasal 348 KUHP

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Unsur-unsur Pasal 348 ayat (1) KUHP:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menggugurkan
3. Atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya

Unsur-unsur Pasal 348 ayat (2) KUHP:

1. Jika perbuatan itu
2. Mengakibatkan matinya wanita tersebut

Menurut Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam

pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Unsur-unsur Pasal 349 KUHP:

1. Jika seorang dokter, bidan atau juru obat
2. Membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 KUHPidana
3. Ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347, dan pasal 348 KUHPidana
4. Maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

4. Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan (UU No. 36 Tahun 2009)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan mengatur mengenai masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP. Dalam Undang-Undang tersebut aborsi diatur dalam pasal 75. Menurut Undang-undang ini aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009:

- (1) Setiap orang dilarang
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau

- cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut diluar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melakukan konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009

- Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan
- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal darurat medis;
 - b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
 - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
 - d. Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; dan
 - e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77 Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal' (bukan/diluar hukum pidana).

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Hingga kini masih nampak usaha-usaha mengurangi kejahatan dengan memperberat sanksi-sanksi pidananya sekalipun diketahui bahwa cara-cara tersebut tidak efisien. Itulah sebabnya politik kriminal (cara-cara menanggulangi kejahatan) condong ke arah rehabilitasi nara pidana dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya kejahatan dengan usaha pendidikan pergaulan tradisional (kekeluargaan) yang bernilai, dalam hal ini pengetahuan tentang faktor-faktor kriminogen dalam masyarakat yang bersangkutan adalah sangat penting karena dengan diketahuinya faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, dapat dibentuk pedoman dalam politik kriminal yang akan dapat melindungi masyarakat.

Berdasarkan studi perbandingan, pernah diperlihatkan bahwa karakter individu dan situasi sosialnya berhubungan erat dengan jumlah kejahatan

yang terdapat dalam lingkungannya. Seorang yang hidup dalam taraf yang baik, keluarga ideal dan berada dalam lingkungan yang minus kejahatannya, apabila pada suatu waktu melakukan kejahatan, maka yang bersangkutan

akan lebih mudah dikembalikan kejalan yang benar, di lain pihak, residivis yang besar kebanyakan berasal dari daerah yang buruk, miskin dan daerah yang tinggi kejahatannya dan terisolasi dari pola-pola anti kejahatan.

Secara psikologis sering dikatakan bahwa ketekunan dalam kejahatan adalah ketekunan pula di dalam kebiasaan, yang timbul sebelum atau pada saat pemindahannya. Alkohol adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh kebiasaannya, meski ini bukanlah hal tepat dan benar. Konsepsi mekanisme psikologis ini ternyata masih memberikan gambaran yang tidak jelas sebab masalah residivis dan tingginya jumlah kejahatan merupakan masalah yang sangat kompleks. Isolasi narapidana dari masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang yang telah melakukan kejahatan tidak mendapat fasilitas dan kesempatan yang baik dalam rangka kembali ke dalam masyarakat untuk menjadi warga masyarakat yang baik, bahkan kadang-kadang justru terdapat tantangan-tantangan bila dia berusaha kembali ke dalam masyarakat.

E. Glueck dan Sheldon (Soedjono, 1970:54) berpendapat bahwa "kegiatan orang di dalam kejahatan dipengaruhi oleh tahap-tahap usia di dalam hidupnya".

Betapa pelik dan kompleksnya usaha menanggulangi kejahatan, sehingga penting sekali pelaksanaan *crime prevention* dengan metode-metode tertentu yang kiranya dapat diterapkan dalam masyarakat, dan wadah-wadah pembinaan para narapidana, Sutherland (Soedjono, 1970:55) menyetengahkan dua metode yaitu:

1. Metode Reformasi .

Suatu cara yang ditunjukkan kepada pengurangan jumlah residivis (kejahatan ulangan).

Metode reformasi di bidang penanggulangan kejahatan.

Salah satu sebab recidivis adalah karena adanya kelemahan dari teori maupun pelaksanaan reformasi itu sendiri. Hal ini mungkin karena tidak efisiennya teori-teori yang dipakai ataupun ketidaksanggupan untuk mengembangkan teori-teori baru karena kurangnya para petugas.

Dalam hal ini Sutherland akan menerangkan uraian-uraiannya pada teori reformasi dan dasar-dasar politis teknisnya sebagai berikut:

- a. Metode reformasi dinamik.

Hingga kini hampir semua bentuk-bentuk reformasi adalah metode umum yang memperlihatkan cara bagaimana merubah penjahat dari pada kebiasaannya yang tidak baik. Ahli-ahli *psychology* dan sosiologi menganggap cara ini sudah usang.

Meski begitu sumbangan menurut cara-cara lama ini tidak dapat diabaikan. Teori klasik yang menganggap penyempurnaan reformasi adalah dengan jalan memberikan hukuman yang cukup berat. Cara ini memperlihatkan teori *hedonistik* yang nyata dan berpegang pada pendapat publik. Kini ditinggalkan oleh *psychology* dan sosiologi karena hukuman yang dijatuhkan pada penjara semata-mata mustahil akan merubah kejahatan itu sendiri.

Metode ini adalah reformasi klinis dimana penjahat dimasukkan kedalam penjara, dipecilkan seorang diri untuk merenungkan kejahatan yang telah dilakukan agar supaya menginsafi kesalahan dan menimbulkan rasa sesal dan tobat.

b. Metode reformasi klinis.

Pengaruh-pengaruh politik pemidanaan perorangan terhadap penjahat dan pelanggar tidaklah selamanya menggunakan teknis yang spesifik ataupun teori reformasi. Metode ini berpandangan bahwa kondisi-kondisi individual yang menyebabkan kejahatan karenanya perhatian dipusatkan lebih besar pada penjahat dari pada kejahatan itu sendiri.

Kejadian ditafsirkan sebagai gejala kecacatan dan kekacauan individu. Ditekankan pada masalah biologisnya tanpa memperhatikan faktor-faktor kelompok si pelanggar.

Tapi metode klinis lebih dikenal dalam pandangan, bahwa kelainan individu terletak pada ketidakstabilan psikologisnya dan bukan pada segi biologisnya. Metode ini mendasarkan pada *psichiatri* kriminal individu.

c. Metode hubungan kelompok dalam reformasi

Baru-baru ini ahli sosiologi psikologis menemukan bahwa sifat-sifat alamiah individu sudah mulai disempurnakan dengan teori-teori alternatif yang digunakan sebagai dasar penelitian dan perlakuan para penjahat.

Individu dipandang sebagai kehendak situasi dan bukan atas kehendak tingkah laku. Tingkah laku seseorang dikatakan sebagai hasil dari kelompok pergaulannya lebih besar dari pada sumbangan yang diberikan individu dalam tingkah lakunya yang khas ataupun karakternya.

d. *Profesional service*.

1. Metode prevensi dalam penanggulangan kejahatan
2. Metode reformasi seperti halnya metode penghukuman, tidaklah memberikan hasil yang memuaskan di dalam mengurangi kejahatan.

Kedua metode ini sering gagal di dalam memperbaiki penjahat yang sudah pernah karena berasal dari situasi masyarakat, lingkungannya dimana kejahatan berkembang dengan subur. Juga penghukuman tidaklah mempunyai daya terhadap

kejahatan-kejahatan yang belum dilaporkan ke pengadilan ataupun sikap mendekati kejahatan seperti pemerasan halus dan lain-lain yang belum ada penuntutnya di dalam Undang-undang. Pidanaan dan penghukuman akan sia-sia hasilnya apabila penjahat yang selesai menjalankan masa pidanaannya dikembalikan kepada masyarakat dimana kejahatan relatif tinggi. Suatu proses kejahatan adalah lebih daripada sikap psikologis seorang individu. Apabila kita mengarah kepada rangkaian sosialnya, maka kita akan dapat bekerja mengadakan prevensi kejahatan. Dengan kata lain bahwa pencegahan lebih baik dari pada penyembuhan.

2. Metode Prevensi

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan seseorang.

Penghukuman yang merupakan pencegahan dari segi represif juga tidak boleh mengabaikan segi pembinaan dengan dasar pemikiran bahwa perilaku hanya mungkin melalui interaksi maksimal dengan kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari strategi perencanaan sosial yang lebih luas.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem ilmiah yang proporsional.

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Wajo yaitu tepatnya pada beberapa kantor, diantaranya:

1. Kantor Polisi Resort Kabupaten Wajo
2. Kantor Kejaksaan Negeri Sengkang
3. Kantor Pengadilan Negeri Sengkang.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Data primer, merupakan data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan pihak terkait. Dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan Negeri Sengkang dan Kantor Pengadilan Negeri Sengkang.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel-

artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku-buku, surat kabar, majalah, koran dan bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*).

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan.

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu:

- Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian.
- Wawancara (*interview*) langsung kepada kepolisian Resort Wajo dan narasumber lainnya yang dianggap penting.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Kejahatan Aborsi di Kabupaten Wajo

Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, bahwa aborsi atau pengguguran kandungan merupakan perbuatan yang tercela dan dikategorikan sebagai kejahatan yang diatur dan diancam pidana bagi orang yang melakukannya, oleh karena itu para pelaku aborsi selalu berusaha untuk tidak diketahui oleh orang lain, terutama pihak yang berwajib (kepolisian) agar dapat terhindar dari proses hukum yang berlaku.

Berdasarkan data yang dihimpun Penulis baik dari kantor kepolisian Resort Wajo, Kantor Kejaksaan Negeri Sengkang, maupun pada Kantor Pengadilan Negeri Sengkang. Kejahatan aborsi banyak mengakibatkan wanita hamil yang menggugurkan kandungannya meninggal dunia, sebagian diantaranya masih hidup tetapi tetap diajukan sebagai tersangka, demikian pula halnya dengan orang lain yang membantu (turut serta) melakukan aborsi juga diajukan sebagai tersangka.

Adapun data yang Penulis peroleh dari kantor Kepolisian Resort Wajo, Kantor Kejaksaan Negeri Sengkang, maupun pada Kantor Pengadilan Negeri Sengkang, dapat Penulis jabarkan seperti dibawah ini :

1. Data Kepolisian Resort Wajo.

Berdasarkan data yang Penulis peroleh dari kantor Kepolisian Resort Wajo dapat dikemukakan bahwa jumlah kejahatan aborsi yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Wajo

untuk periode tahun 2010 sampai 2013 adalah 21 kasus diantaranya 5 kasus yang dilaporkan dan 16 kasus yang tidak dilaporkan di Kepolisian Resort Wajo, untuk pemahaman yang lebih jelas mengenai hal tersebut dapat dikemukakan dalam bentuk table seperti dibawah ini :

Tabel I

Data Kejahatan Aborsi dari tahun 2010-2013

No	Tahun	Kasus aborsi	Lapor	Tidak lapor
1	2010	9	3	6
2	2011	7	2	5
3	2012	5	0	5
4	2013	0	0	0
Jumlah		21	5	16

Sumber Data :Kepolisian Resort Kabupaten Wajo, Mei 2013

Data tabel I menunjukkan pada tahun 2010 kasus yang dilaporkan sebanyak 3 kasus dan dan tidak dilaporkan sebanyak 6 kasus, lalu pada tahun 2011 dilaporkan sebanyak 2 kasus dan yang tidak dilaporkan sebanyak 5 kasus, pada tahun 2012 tidak ada kasus yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan sebanyak 5 kasus, dan untuk sementara ditahun 2013 belum ada kasus aborsi yang terjadi di Kabupaten Wajo.

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah kasus aborsi yang terjadi di Kabupaten Wajo menurun dari tahun 2010 sampai 2013.Ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja Kepolisian Resort Wajo dalam menangani kasus Aborsi yang terjadi di wilayah mereka.Dari 5

kasus yang dilaporkan di Kepolisian Resort Wajo hanya 3 kasus yang lanjut ke Kejaksaan Negeri Sengkang.

Berdasarkan tabel terlihatnya banyaknya kasus aborsi yang tidak dilaporkan di Kepolisian, menurut salah satu petugas Kepolisian Resort Wajo data yang tidak dilaporkan didapat dari berbagai sumber salah satunya dari Rumah Sakit, Dukun Beranak dan sebagainya.

2. Data Kejaksaan Negeri Sengkang.

Untuk mengkaji kasus kejahatan aborsi lebih dalam, maka diperlukan data dari Kejaksaan Negeri Sengkang. Berikut ini Penulis akan mengemukakan dalam bentuk table yaitu :

Data Kejahatan Aborsi dari tahun 2010-2013

No	Tahun	Kasus aborsi	Perkara dan Pasal
1.	2010	1	346 KUHP, 348 (1) KUHP
		1	346 KUHP
2.	2011	1	346 KUHP
Jumlah		3	

Sumber Data :Kejaksaan Negeri Sengkang, Mei 2013

Table diatas menunjukkan bahwa kasus kejahatan aborsi yang sampai di Kejaksaan Negeri Sengkang ada 3 kasus, 2 kasus pada tahun 2010 dan 1 kasus pada tahun 2011 yang juga pelakunya merupakan pengguguran kandungan yang dilakukan oleh sang ibu.

3. Data Pengadilan Negeri Sengkang

Dari ketiga kasus yang sampai di Kejaksaan Negeri Sengkang tidak ada kasus yang dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Sengkang dengan pertimbangan dianggap tidak cukup bukti dan berkas

perkaranya tidak lengkap sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan di Pengadilan.

B. Faktor Penyebab Kejahatan Aborsi di Kabupaten Wajo.

Kasus-kasus kejahatan aborsi yang terjadi selama kurun waktu antara 2010 sampai tahun 2013 di Kabupaten Wajo disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

a. Faktor Intern

Faktor intern sebagai penyebab terjadinya kejahatan aborsi di Kabupaten Wajo yaitu adanya dorongan dari dalam diri pelaku tanpa dipengaruhi oleh orang lain misalnya rasa malu, penyesalan, kebahagiaan, dan kesengsaraan atau karena dibayangi perasaan takut diketahui oleh keluarga dan orang lain.

Berikut ini petikan wawancara Penulis mengenai kasus kejahatan aborsi yang terjadi di Kabupaten Wajo yang Penulis mewawancarai salah satu penyidik di Kepolisian Resort Wajo (wawancara tanggal 16 Mei 2013) memberikan keterangan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan oleh Kepolisian diperoleh keterangan bahwa pada kasus ini tersangka melakukan pengguguran kandungan karena selalu dibayangkan rasa malu dan ketakutan, sehingga untuk menghindari rasa malu dan takut itulah tindakan pengguguran kandungan terpaksa dilakukan dengan harapan dapat menjadi tenang dari segala kemungkinan yang akan terjadi dan menimpa diri pelaku.

Tersangka tega melakukan pengguguran kandungan dengan cara tradisional dan teknis medis asal saja perbuatan itu menyebabkan gugurnya kandungan (matinya) janin yang ada dalam kandungan

tanpa harus memikirkan berat ringannya hukuman yang kelak akan dijatuhkan oleh hakim kepadanya.

Kemudian rasa malu (*siri*) sebagai faktor sebagai faktor pendorong dilakukannya pengguguran kandungan. Oleh karena itu rasa malu berdampak penghukuman yang sangat berat bagi orang yang menyebabkan timbulnya rasa malu (*siri*). Di kalangan orang-orang bugis alasan "*siri*" ini paling dominan menjadi dominan menjadi faktor pendorong seorang melakukan kejahatan aborsi. Mengingat orang yang dilanggar "*siri*"nya akan menuntut balas dengan jiwa sebagai taruhannya walaupun pada akhirnya akan dikenakan hukuman penjara yang sangat berat.

b. Faktor Ekstern

Orang yang melakukan kejahatan aborsi adalah seorang wanita yang sedang hamil karena hubungan diluar nikah yang membuatnya tega melakukan tindakan yang menyebabkan gugur (matinya) kandungan sebenarnya bukan karena dorongan dalam diri wanita hamil itu sendiri, melainkan karena adanya bujukan, janji dan bantuan orang lain, sehingga wanita hamil itu terpaksa melakukan kejahatan aborsi. Selain itu juga penyebab lainnya yaitu faktor ekonomi dan kurang kontrolnya dari orang tua.

c. Faktor pendidikan agama

Selain dari beberapa faktor di atas, masih ada faktor lain yang membuat seorang nekat atau berani melakukan kejahatan aborsi

seperti halnya yang dikemukakan oleh Hakim A.F.S Dewantoro (wawancara tanggal 7 Mei 2013) yang menerangkan bahwa :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pada proses persidangan tersangka melakukan kejahatan aborsi selain karena adanya faktor “siri” juga lebih disebabkan karena kurangnya pendidikan agama yang ditanamkan kepada anak hingga anak labil dan mudah terjebak dalam hal-hal yang negative serta kurangnya pengawasan atau kontrol yang dilakukan orang tua kepada anaknya.

d. Faktor Moralitas

e. Faktor lingkungan sosial

C. Upaya yang ditempuh oleh pihak-pihak terkait dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan aborsi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka berdasarkan data yang di peroleh Penulis selama penelitian lapangan dapat diketahui bahwa upaya penanggulangan untuk mengatasi masalah kejahatan aborsi yang terjadi di wilayah Kabupaten Wajo telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Dalam menjawab rumusan masalah ini penulis membagi kedalam 2 (dua) bentuk tindakan pencegahan yakni pencegahan preventif dan pencegahan represif.

Sebagai tindakan pencegahan dini ini yang biasa disebut tindakan preventif, yakni tindakan-tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu, dan terarah dengan tujuan untuk menekan kejahatan

aborsi yang dilakukan dengan tanpa dasar indikasi medis (dilakukan secara sengaja) di Kabupaten Wajo.

Usaha pencegahan tentunya diperlukan kerja sama dari berbagai pihak-pihak yang terkait antara pemerintah dalam hal ini aparat kepolisian dengan masyarakat.

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini penanggulangan kejahatan aborsi di Kabupaten Wajo, Penulis menguraikannya sesuai dengan apa yang didapatkan dalam penelitian, sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan pada generasi muda mulai dari pendidikan moral atau agama hingga mensosialisasikan bahaya melakukan tindakan aborsi dan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan aborsi tersebut. Kegiatan bimbingan dan pembinaan keagamaan ini sangat perlu dilakukan, karena agama merupakan sandaran bagi umat manusia dalam menghadapi kegoncangan jiwa dalam kehidupan sehari-hari serta agama merupakan sosial kontrol yang benar dan tepat sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut seseorang.

Bimbingan dan pembinaan keagamaan ini dilakukan terutama melalui ceramah-ceramah di tempat ibadah yang berisikan tentang perbuatan yang dilarang oleh agama serta siksaan yang dilimpahkan oleh Allah SWT terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut.

- b. Memberi bimbingan dan penyuluhan di masing-masing kecamatan dan kelurahan se Kabupaten Wajo tentang penyuluhan hukum. Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya melalui media massa atau secara langsung mengadakan ceramah kepada masyarakat yang berisikan tentang bagaimana akibat hukum yang dialami kalau seseorang tersangkut dalam suatu kasus kejahatan aborsi (pengguguran kandungan).
- c. Melakukan penjagaan di setiap klinik kebidanan, hal ini untuk mencegah terjadinya aborsi illegal yang dilakukan oleh instansi-instansi lain dan masyarakat luas, adapun upaya penanggulangan atau pencegahan yang dimaksud antara lain:
1. Lingkungan keluarga
 - Jalin hubungan kasih sayang dan komunikasi yang baik dengan anak agar terhindar dari pergaulan bebas.
 - Berikan informasi tentang bahaya seks bebas yang berujung pada kejahatan aborsi kepada anak.
 - Tanyakan kepada anak dengan siapa ia berteman dan bergaul.
 - Hubungan antara orang tua dan anak harus berkelanjutan dan harmonis harus dilakukan

2. Lingkungan tempat tinggal

- Berikan kegiatan-kegiatan yang positif terhadap anak/remaja yang berada disekitar tempat tinggal kita.
- Adakan kerja sama dengan RT/RW untuk mengadakan penyuluhan tentang bahaya seks bebas di kalangan remaja.
- Informasikan secara dini kepada polisi setempat apabila dicurigai dilingkungan tempat tinggal terdapat klinik yang menerima praktek aborsi.
- Informasikan secara dini kepada polisi setempat apabila dicurigai di lingkungan tempat tinggal terdapat klinik yang menerima praktek aborsi.
- Informasikan kepada lingkungan untuk tidak main hakim sendiri, terutama terhadap pelaku kejahatan aborsi dalam hal ini sang dukun.
- Mengawasi lingkungan sekitar tempat tinggal bila ada yang menceritakan yang bisa dijadikan tempat kumpul anak muda ataupun remaja untuk melakukan seks bebas.

3. Lingkungan sosial

- Informasikan kepada teman-teman dalam lingkungan sosial tempat dimana remaja itu berada tentang bahaya seks bebas.
- Minta kepada instansi yang berwenang untuk memberikan penerangan kepada seluruh remaja dan masyarakat yang berada di lingkungan sosial yang terkait masalah aborsi.

Selain dari upaya yang bernilai preventif, dilakukan pula berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori upaya penanggulangan represif, yakni berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberantas kejahatan aborsi dan memberikan sanksi tegas yang diarahkan kepada orang ataupun kelompok yang melakukan praktek aborsi agar dapat memberikan efek jera pada para pelaku.

Upaya penanggulangan represif yang dilakukan oleh para penegak hukum di Kabupaten Wajo, seperti :

- Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan aborsi.
- Memberntuk suatu tim khusus dari pihak kepolisian untuk menangani atau menyelidiki masalah kejahatan aborsi, serta melakukan kegiatan operasi pengamanan kejahatan aborsi secara fungsional kesehatan maupun gabungan.
- Melakukan razia-razia dadakan ke apotek-apotek yang menjual obat-obatan pengguguran kandungan, dan sejenisnya.
- Melakukan penggerebekan ketempat atau klinik yang biasa melakukan praktek aborsi.
- Penyitaan barang bukti hasil dan kejahatan aborsi.

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh aparat kepolisian untuk meniadakan atau setidaknya mengurangi kejahatan aborsi tersebut, mengingat kejahatan aborsi tersebut disebabkan oleh

berbagai faktor, maka upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terpadu oleh pemerintah melalui lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan masyarakat. Upaya ini merupakan bentuk kepedulian terhadap penanggulangan dalam pemberantasan aborsi ilegal.

Berdasarkan pengamatan Penulis selama melakukan penelitian di Kabupaten Wajo, kejahatan aborsi ini terjadi seiring perkembangan teknologi dan budaya, yang mana anak remaja tersebut sangat rentan terpengaruh terhadap pergaulan bebas. Hingga budaya adat yang kental di daerah tersebut pun tak dihiraukan lagi.

Kejahatan aborsi merupakan salah satu tindakan penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup diluar kandungan. Secara garis besar, perbuatan aborsi yang terjadi di Kabupaten Wajo dikarenakan remaja yang telah terjerumus dalam pergaulan bebas tadi tidak dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya karena alasan takut pada orang tua atau karena malu pada masyarakat.

Menurut pandangan hukum pidana di Indonesia, tindakan aborsi tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana, hanya aborsi *provokatus criminalis* saja yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana, adapun aborsi yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medicalis bukan merupakan suatu tindak pidana. Jadi sudah jelas bahwa aborsi *provocatus criminalis* merupakan suatu

tindak pidana yang jelas diatur dalam undang-undang dan akan dijera pidana penjara.

Jika kita merujuk pada undang-undang kesehatan, maka sudah jelas bahwa tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Namun dalam indikasi kedarutan medis dan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologi bagi korban perkosaan dapat dilakukan dan terkhusus pada aborsi akibat perkosaan ini hanya dapat dilakukan setelah melakukan konseling atau penasehatan pra tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kejahatan aborsi di Kabupaten Wajo disebabkan oleh adanya beberapa faktor yaitu :
 - Faktor Intern
 - Faktor Ekstern
 - Faktor pendidikan agama
 - Faktor Moralitas
 - Faktor lingkungan sosial
2. Upaya yang ditempuh oleh pihak-pihak terkait dalam menanggulangi atau mengurangi kejahatan aborsi.

Berdasarkan data yang diperoleh Penulis selama penelitian lapangan dapat diketahui bahwa upaya penanggulangan untuk mengatasi masalah kejahatan aborsi yang terjadi di wilayah Kabupaten Wajo telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Dalam menjawab rumusan masalah ini Penulis membagi kedalam 2 (dua) bentuk tindakan pencegahan yakni pencegahan preventif dan pencegahan represif.

Sebagai tindakan pencegahan dini ini yang biasa disebut tindakan preventif, yakni tindakan-tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu, dan terarah dengan tujuan untuk menekan kejahatan aborsi yang dilakukan dengan tanpa dasar indikasi medis (dilakukan secara sengaja) di Kabupaten Wajo.

Usaha pencegahan tentunya diperlukan kerja sama dari berbagai pihak-pihak yang terkait antara pemerintah dalam hal ini aparat kepolisian dengan masyarakat.

Untuk mengetahui lebih rinci mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini penanggulangan kejahatan aborsi di Kabupaten Wajo, Penulis menguraikannya sesuai dengan apa yang didapatkan dalam penelitian, sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan pada generasi muda mulai dari pendidikan moral atau agama hingga mensosialisasikan bahaya melakukan tindakan aborsi dan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan aborsi tersebut. Kegiatan bimbingan dan pembinaan keagamaan ini sangat perlu dilakukan, karena agama merupakan sandaran bagi umat manusia dalam menghadapi kegoncangan jiwa dalam kehidupan sehari-hari serta agama merupakan sosial kontrol yang benar dan tepat sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut seseorang.

Bimbingan dan pembinaan keagamaan ini dilakukan terutama melalui ceramah-ceramah ditempat ibadah yang berisikan tentang perbuatan yang dilarang oleh agama serta siksaan yang dilimpahkan oleh Allah SWT terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang tersebut.

- b. Memberi bimbingan dan penyuluhan di masing-masing kecamatan dan kelurahan sekabupaten Wajo tentang penyuluhan hukum.

Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya melalui media massa atau secara langsung mengadakan ceramah kepada masyarakat yang berisikan tentang bagaimana akibat hukum yang dialami kalau seseorang tersangkut dalam suatu kasus kejahatan aborsi (pengguguran kandungan).

c. Melakukan penjagaan di setiap klinik kebidanan, hal ini untuk mencegah terjadinya aborsi illegal yang dilakukan oleh instansi-instansi lain dan masyarakat luas, adapun upaya penanggulangan atau pencegahan yang dimaksud antara lain:

- Lingkungan keluarga
 - a. Jalin hubungan kasih sayang dan komunikasi yang baik dengan anak agar terhindar dari pergaulan bebas.
 - b. Berikan informasi tentang bahaya seks bebas yang berujung pada kejahatan aborsi kepada anak.
 - c. Tanyakan kepada anak dengan siapa ia berteman dan bergaul.
 - d. Hubungan antara orang tua dan anak harus berkelanjutan dan harmonis harus dilakukan
- Lingkungan tempat tinggal
 - a. Berikan kegiatan-kegiatan yang positif terhadap anak/remaja yang berada disekitar tempat tinggal kita.
 - b. Adakan kerja sama dengan RT/RW untuk mengadakan penyuluhan tentang bahaya seks bebas dikalangan remaja.

- c. Informasikan secara dini kepada polisi setempat apabila dicurigai dilingkungan tempat tinggal terdapat klinik yang menerima praktek aborsi.
 - d. Informasikan secara dini kepada polisi setempat apabila dicurigai di lingkungan tempat tinggal terdapat klinik yang menerima praktek aborsi.
 - e. Informasikan kepada lingkungan untuk tidak main hakim sendiri, terutama terhadap pelaku kejahatan aborsi dalam hal ini sang dukun.
 - f. Mengawasi lingkungan sekitar tempat tinggal bila ada yang mencurigakan yang bisa dijadikan tempat kumpul anak muda ataupun remaja untuk melakukan seks bebas.
- Lingkungan sosial
- a. Informasikan kepada teman-teman dalam lingkungan sosial tempat dimana remaja itu berada tentang bahaya seks bebas.
 - b. Minta kepada instansi yang berwenang untuk memberikan penerangan kepada seluruh remaja dan masyarakat yang berada di lingkungan sosial yang terkait masalah aborsi.

Selain dari upaya yang bernilai preventif, dilakukan pula berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori upaya penanggulangan represif, yakni berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberantas kejahatan aborsi dan memberikan sanksi

tegas yang diarahkan kepada orang ataupun kelompok yang melakukan praktek aborsi agar dapat memberikan efek jera pada para pelaku.

Upaya penanggulangan represif yang dilakukan oleh para penegak hukum di Kabupaten Wajo, seperti :

- a. Memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan aborsi.
- b. Memberntuk suatu tim khusus dari pihak kepolisian untuk menangani atau meyelidiki masalah kejahatan aborsi, serta melakukan kegiatan operasi pengamanan kejahatan aborsi secara fungsional kesehatan maupun gabungan.
- c. Melakukan razia-razia dadakan ke apotek-apotek yang menjual obat-obatan pengguguran kandungan, dan sejenisnya.
- d. Melakukan penggerebekan ketempat atau klinik yang biasa melakukan praktek aborsi.
- e. Penyitaan barang bukti hasil dan kejahatan aborsi.

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan oleh aparat kepolisian untuk meniadakan atau setidaknya mengurangi kejahatan aborsi tersebut, mengingat kejahatan aborsi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, maka upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara terpadu oleh pemerintah melalui lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan

masyarakat. Upaya ini merupakan bentuk kepedulian terhadap penanggulangan dalam pemberantasan aborsi illegal.

B. Saran

1. Apa yang dibahas dalam penelitian ini hanyalah satu sisi dari banyak segi mengenai aborsi, oleh karena itu untuk melengkapi penelitian ini disarankan pula dilakukan penelitian dari berbagai disiplin ilmu, sehingga masukannya bersifat lebih komprehensif dan terarah.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum setempat di Kabupaten Wajo untuk lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya aborsi.
3. Diharapkan aparat penegak hukum (Kepolisian) seharusnya melakukan proses penyelidikan terhadap kasus aborsi untuk mengetahui sebab-sebab maraknya terjadi kejahatan aborsi.
4. Diharapkan kepada tenaga medis, dukun dan masyarakat agar hendaknya tidak memberikan bantuan kepada seseorang yang akan melakukan aborsi untuk pengguguran kandungan, bahkan diharapkan bantuannya untuk melaporkan seseorang yang bermaksud melakukan kejahatan aborsi kepada aparat yang berwajib (kepolisian) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Diharapkan kepada orang tua agar lebih meluangkan waktunya untuk memperhatikan pergaulan anak baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan tempat anak bergaul
6. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk aktif melakukan razia ditempat-tempat terselubung seperti semak-semak belukar, tempat hiburan malam, karaoke, hotel, diskotik, dan tempat-tempat lain yang dapat digunakan para muda-mudi untuk melakukan hubungan diluar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arif Mansjoer,dkk. 1997, *Kapita Selekta Kedokteran Jilid 1*, Media Aesculapius
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta.
- Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia
Indonesia.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan. 1989 *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kusmaryanto, C.B. 2002, *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia:
Jakarta
- Mutiara, Dalia. 1962. *Tafsiran Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Ghalia
Indonesia :Jakarta.
- Moeljatno, R. 1986. *Kriminologi*.PT. Bina aksara: Jakarta.
- Poerwadarminta.1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka :Jakarta.
- Rukmini, Mien. 2002, *Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan*,
Badan Pembina Hukum Nasional: Jakarta.
- Saherodji H. Hari. 1980. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Aksara Baru: Jakarta
- Saifullah. 2002, *Aborsi dan Permasalahannya, Suatu Kajian Hukum Islam*,
Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan: Jakarta.
- Santoso, Topo, dan Achjani Zulfa, Eva. 2003. *Kriminologi*. Jakarta : Raja
Grafindo Persada.
- Simorangkir, J. 1990. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Gunung Agung : Jakarta.

Soedjono. 1970. *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Alumni, Bandung.

Soesilo, R. 1981. *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*. Politea :Bogor.

_____. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*.
Bogor : Politeia

Sukri, Sri Suhandjati. 2007, *Ensiklopedi Islam dan Perempuan dari Aborsi hingga misogini*, Nuansa: Semarang.

Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Sumber Lain

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang tentang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009